



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/13.1307/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Agam memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Agam telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Aderia, S.P., M.M.
 b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Agam/Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam
 c. Kewarganegaraan : Indonesia
 d. Alamat : Jl. Angku Salasai No. 151, Jorong Limo Kampuang, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
2. a. Nama : Doddi, S.T., M.H.
 b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Agam/Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam
 c. Kewarganegaraan : Indonesia
 d. Alamat : Simpang Masjid, Jorong Titih, Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Agam sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Keputusan KPU Kabupaten Agam berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 243 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 31 Januari 2024;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 7 Padang Baru, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;



Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 5 Februari 2024 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Agam serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1307/II/2024.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dari Para Pihak;
- Mendengar keterangan Pihak Pemberi Keterangan;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak.


TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1307/II/2024 tanggal Lima bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dengan Permohonan sebagai berikut;

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 243 tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 243 tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

- 
1. Bahwa pemohon Caleg dari Partai Demokrat pada Dapil 4 dengan Nomor Urut 5 yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 175 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Agam;
 2. Bahwa pemohon adalah Caleg dari Partai Demokrat Dapil 4 dengan Nomor Urut 5 yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam;
 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam mencoret atau mendiskualifikasi Calon Legislatif Partai Demokrat Kabupaten Agam atas nama Asrar Arifin Dapil 4 dengan Nomor Urut 5.

ALASAN PERMOHONAN

Adapun atas pokok permohonan tersebut diatas yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendaftarkan calon anggota DPRD Kab. Agam untuk pemilihan tahun 2024 pada Dapil 4 Nomor Urut 5 atas nama Asrar Arifin;



2. Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam tidak mengetahui bahwa Caleg atas nama Asrar Arifin Dapil 4 Nomor Urut 5 adalah Anggota Bamus Nagari Panampuang karena data sesuai dengan KTP yang bersangkutan sebagai anggota DPRD Kab/kota;
3. Bahwa Asrar Arifin sudah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus 2023;
4. Bahwa Asrar Arifin selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam juga telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Demokrat Dapil 4 Nomor Urut 5 pada tanggal 4 November 2023;
5. Bahwa pada masa pencermatan DCT tidak ada pernyataan/ tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan Caleg dari Partai Demokrat Agam;
6. Bahwa pada masa tanggapan masyarakat tidak ada tanggapan masyarakat yang menyatakan Asrar Arifin adalah anggota Bamus;
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam telah melakukan Klarifikasi kepada Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam pada hari Selasa 30 Januari 2024. Klarifikasi berkaitan dengan tanggapan masyarakat terhadap Caleg Partai Demokrat Dapil 4 atas nama Asrar Arifin berstatus sebagai Bamus Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek;
8. Bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten Agam mencoret (mendiskualifikasi) pemohon dari Caleg Partai Demokrat Dapil 4 Nomor Urut 5;
9. Setelah dilakukan Klarifikasi terhadap Caleg atas nama Asrar Arifin Dapil 4 Nomor Urut 5 menyatakan sudah mengundurkan diri dari Anggota Bamus sejak tanggal 25 Oktober 2023. Surat pengunduran diri atas nama Asrar Arifin ini prosesnya terkendala di Nagari Panampuang. Karena penyampaian usulan nama PAW Calon Anggota Bamus kepada Bupati Agam melalui Camat Ampek Angkek tertanggal 4 Desember 2023;
10. Pemohon saat mendaftarkan diri sebagai caleg dari Partai Demokrat telah memenuhi semua persyaratan dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu tahun 2024;

11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam memberikan kabar kepada pengurus sesudah DCT keluar bahwa caleg atas nama Asrar Arifin merupakan Anggota Bamus Nagari Panampuang;
12. Dari keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sangat merugikan Partai Demokrat Kabupaten Agam karena Asrar Arifin merupakan caleg potensial;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mohon agar Bawaslu Kabupaten Agam mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa Pemohon mohon keadilan kepada Bawaslu Kabupaten Agam agar sekiranya mengabulkan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai Caleg Partai Demokrat dari Dapil 4 Nomor Urut 5 atas nama Asrar Arifin;
3. Bahwa kami memohon agar Baswaslu Kabupaten Agam membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam nomor 243 tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang pencoretan Caleg Partai Demokrat Dapil 4 Nomor Urut 5 atas nama Asrar Arifin;
4. Kami juga bermohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Agam untuk memasukkan nama caleg atas nama Asrar Arifin Dapil 4 Nomor Urut 5 dengan menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Daftar Calon Tetap sebagai Caleg Partai Demokrat untuk pengisian DPRD Kabupaten Agam tahun 2024;

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan

berpedoman pada asas Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Professional, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya memperlakukan berkenaan dengan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1, Termohon telah menghimbau dan menyurati Pemohon dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 483/PL.01.4-SD/1306/2023 pada tanggal 12 September 2023 Perihal Himbauan untuk Mempersiapkan Surat Keputusan Pemberhentian sesuai dengan Ketentuan Instansi Terkait bagi Caleg yang Mempunyai Pekerjaan Wajib Mundur Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Agam (Bukti T-1);
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam juga telah menginformasikan kepada Partai Politik peserta Pemilihan Umum tingkat Kabupaten Agam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1035/PL.01-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur, Pemohon tidak menyampaikan kepada Termohon Surat Pernyataan bahwasannya Keputusan Pemberhentian Pemohon sebagai Anggota Badan Musyawarah Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek dalam proses pengurusan dan terkendala dari pihak lain serta berada diluar kemampuan Pemohon (Bukti T-2);
5. bahwa termohon menerima Informasi dari masyarakat tentang Calon Anggota Legislatif yang masih berstatus sebagai anggota Badan

Musyawarah Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek yang mencalonkan diri sebagai calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada Partai Demokrat;

6. Bahwa termohon melakukan pengecekan data-data Calon Anggota Legislatif yang telah *diupload* di Aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) dan menemukan bahwa Calon Anggota Legislatif yang bersangkutan tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai anggota Badan Musyawarah Nagari Panampuang. Status sebagai Anggota Badan Musyawarah Nagari Panampuang diterangkan (diinput) oleh Calon Anggota Legislatif bersangkutan pada riwayat pengalaman organisasi sehingga tidak terdeteksi di aplikasi SILON (Bukti T-3);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota batas akhir penyampaian Keputusan Pemberhentian pada masa akhir pencermatan rancangan DCT yaitu 3 Oktober 2023 yang kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 1035/PL.01-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur memberi perpanjangan waktu untuk penyampaian Keputusan Pemberhentian selama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan DCT (3 Desember 2023);
8. Bahwa pada masa tahapan tanggapan masyarakat terhadap penetapan DCT Kabupaten Agam, tanggal 19 Agustus 2023 sampai tanggal 28 Agustus 2023, Termohon tidak menerima tanggapan masyarakat terkait pekerjaan Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat atas nama Asrar Arifin;
9. Selama proses pencalonan Calon Anggota Legislatif, Termohon juga tidak menerima temuan sebagai hasil pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam terkait pencalonan Calon Anggota Legislatif atas nama Asrar Arifin dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam melakukan proses pengawasan penuh pada seluruh tahapan pencalonan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam;



10. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Termohon melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Sekretaris Partai Demokrat terkait dengan riwayat pekerjaan dari Calon Anggota Legislatif dari Partai Demokrat atas nama Asrar Arifin dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- a. Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam menyatakan bahwa yang bersangkutan pada proses pencalonan tidak menyampaikan bahwa status yang bersangkutan sebagai anggota Badan Musyawarah Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek;
- b. Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam menyerahkan kepada Termohon untuk menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Termohon pada tanggal 31 Januari 2024 menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-4).

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 31 Januari 2024; dan

3. Apabila Majelis Pemeriksa Sengketa Proses Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex a quo et bono*).

C. BUKTI

- a. Bukti Surat atau Tulisan
1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat pengunduran diri Caleg Dapil 4 Nomor Urut 5 atas nama Asrar Arifin sebagai Anggota Bamus Nagari Panampuang	Tertanggal 25 Oktober 2023
P-2	Surat usulan pemberhentian Anggota Bamus Nagari Panampuang atas nama Asrar Arifin oleh Bamus Nagari Panampuang dengan nomor: 410/17/Bamus-PNP/2023 yang ditujukan pada Bupati Agam melalui Wali Nagari Panampuang	Tertanggal 1 November 2023.
P-3	Surat penyampaian usulan nama PAW calon Anggota Bamus oleh Nagari Panampuang dengan nomor: 143/216/PNP/2023 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Agam melalui Camat Ampek Angkek.	Tertanggal 4 Desember 2023
P-4	Surat pengantar PAW Bamus Nagari Panampuang dengan nomor: 100.3.1.7/681/AA/XII-	Tertanggal 8 Desember 2023



	2023 yang ditujukan kepada Kepala DPMN Kabupaten Agam di Lubuk Basung	
P-5	Putusan Bupati Agam Nomor 45 tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Periode 2020 sampai dengan 2026.	Tertanggal 26 januari 2024
P-6	Berita Acara Klarifikasi KPU Kabupaten Agam kepada ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam berkaitan tanggapan masyarakat terhadap Caleg Partai Demokrat dapil Dapil 4 Nomor Urut 5 atas nama Asrar Arifin.	30 Januari 2024
P-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Tertanggal 31 januari 2024

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 483/PL.01.4-SD/1306/2023 pada tanggal 12 September 2023 Perihal Himbauan untuk Mempersiapkan Surat Keputusan Pemberhentian sesuai dengan Ketentuan Instansi Terkait bagi Caleg yang Mempunyai Pekerjaan Wajib Mundur Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Agam	Bukti ini menerangkan bahwa KPU Kabupaten Agam menyampaikan himbauan untuk pemenuhan berkas syarat pencalonan
T-2	Fotocopy Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1035/PL.01-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS)	Bukti ini menerangkan bahwa instruksi dari KPU RI terkait koordinasi status pekerjaan calon pada DCS
T-3	Foto screenshot data calon di aplikasi Silon an Asrar Arifin	Bukti ini menerangkan bahwa calon an asrar arifin tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai anggota Badan Musyawarah Nagari Panampuang
T-4	Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten	Bukti ini menerangkan encoretan DCT DPRD dari Partai Demokrat Kabupaten Agam an



	Agam Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Asrar Arifin
T-5	Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Nomor 44/PL.01.4-BA/1306/2024 tanggal 30 Januari 2024	Bukti ini menerangkan telah dilakukan klarifikasi kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam terkait proses pencalonan saudara Asrar Arifin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pada masa proses pencalonan tidak menyampaikan bahwa status yang bersangkutan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek
T-6	Fotocopy Keputusan Bupati Agam Nomor 45 Tahun 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek	Bukti ini menerangkan bahwa Keputusan Pemberhentian Saudara Asrar Arifin melewati waktu maksimal

	Angkek Periode 2020 Sampai dengan 2026 tanggal 26 Januari 2024	penyerahan Dokumen Pencalonan
T-7	Model BB Pernyataan/Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota atas nama Asrar Arifin	Bukti ini menerangkan bahwa saudara Asrar Arifin tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara (Bamus)



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) saksi Pemohon atas nama Rita Wahyuni memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas Partai Demokrat yang bertugas mengumpulkan berkas Bakal Calon yang didaftarkan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam pada Dapil Agam 1, Agam 2, dan Agam 6;
 - Bahwa Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam terkait dengan Pencalonan selalu dihadiri oleh Rita Wahyuni dari Partai Demokrat, dan Rita Wahyuni menyampaikan materi yang diperoleh dari kegiatan KPU Kabupaten Agam tersebut melalui grup WhatsApp yang hanya berisi pengurus inti DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam;
 - Bahwa informasi yang berkaitan dengan proses pencalonan dan syarat-syarat calon disampaikan oleh Hendra Priadi untuk Dapil Agam 3, Agam 4, dan Agam 5, sedangkan Rita Wahyuni menyampaikan untuk Caleg di

Dapil Agam 1, Agam 2 dan Agam 6, sehingga Rita Wahyuni hanya mengetahui syarat-syarat yang diserahkan oleh Caleg di Dapil Agam 1, Agam 2 dan Agam 6;

- Bahwa ketika mendaftar ke KPU Kabupaten Agam, yang menginput ke Silon adalah DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat, dan ketika proses pencalonan di awal Rita Wahyuni tidak mengetahui pekerjaan Asrar Arifin sebagai Bamus, karena pengurusan administrasi untuk Dapil Agam 3, Agam 4 dan Agam 5 diurus oleh Hendra Priadi, sedangkan Rita Wahyuni mengurus kelengkapan administrasi Calon di Dapil Agam 1, Agam 2, dan Agam 6.
- Bahwa sekitar pukul 11 siang tanggal 19 Desember 2023 Rita Wahyuni ditelpon oleh pihak KPU atas nama Zenli Iswandi dan menyampaikan bahwa salah satu Calon yang Bernama Asrar Arifin terdeteksi dari CV Caleg yang diunggah di Silon sebagai Bamus;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Rita Wahyuni langsung menelpon Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam, kemudian Ketua dan Sekretaris langsung menyuruhnya untuk menghubungi Asrar Arifin pada hari itu juga;
- Bahwa saat dikonfirmasi oleh Rita Wahyuni melalui telepon, Asrar Arifin menyebutkan dirinya memang Bamus, dan sudah mengundurkan diri pada tanggal 25 Oktober, tetapi Asrar Arifin tidak tahu apakah SK Pamberhentiannya sudah keluar atau belum, yang jelas Asrar Arifin secara administrasi telah mengundurkan diri;
- Bahwa beberapa hari kemudian Rita Wahyuni diminta oleh pihak KPU Kabupaten Agam untuk mengirimkan surat pernyataan bahwasanya surat pengunduran diri Asrar Arifin sedang diproses;
- Bahwa Rita Wahyuni mengirimkan surat pernyataan pengunduran Asrar Arifin sedang dalam proses kepada pihak KPU Kabupaten Agam melalui WhatsApp pada



tanggal 20 Desember 2023, dan Rita Wahyuni menyerahkan suratnya hari itu juga;

- Bahwa setelah menghubungi pihak hukum Pemda Agam, beliau mengusulkan untuk mengundur tanggal pengunduran diri Asrar Arifin dari tanggal 25 Oktober, dan Asrar Arifin telah membuat kembali surat pengunduran dirinya, tetapi Rita Wahyuni tidak tahu dimana kendala pengurusannya sehingga SK Pemberhentian Asrar Arifin belum keluar;
- Bahwa surat pengunduran diri Asrar Arifin pertama dikirimkan pada tanggal 25 Oktober, dan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak hukum Pemda Agam tanggal surat pengunduran diri tersebut agar diundur, dan surat pengunduran diri Asrar Arifin dibuat lagi dengan tanggal dimundurkan menjadi tanggal 14 September, sehingga Asrar Arifin telah membuat 2 (dua) surat pengunduran diri;
- Bahwa sebagai LO, setelah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Agam, Rita Wahyuni sudah menyampaikan ke pengurus dan seluruh Caleg;

b) Saksi Pemohon atas nama Hendra Priadi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hendra Priadi merupakan Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu), dan pada saat pendaftaran bertugas meminta semua persyaratan pencalonan kepada Bacaleg untuk Partai Demokrat, kemudian mendaftarkan Bacaleg ke dalam sistem online di KPU;
- Bahwa berkas syarat calon yang diserahkan oleh Bacaleg kepada Hendra Priadi dicek satu persatu, dan pada saat pemeriksaan awal syarat calon atas nama Asrar Arifin tidak ditemukan riwayat pekerjaannya sebagai Bamus, dan Asrar Arifin juga tidak menyampaikan kepada Hendra Priadi saat ini bertugas sebagai Bamus;



- Bahwa ketika Hendra Priadi membaca CV yang diserahkan oleh Asrar Arifin, pada riwayat organisasi Asrar Arifin menuliskan sebagai Bamus 2020 - 2023, dan Hendra Priadi tidak melakukan pendalaman terhadap keterangan Anggota Bamus tersebut, karena Hendra Priadi tidak tahu apakah Asrar Arifin sebagai Bamus aktif atau hanya organisasi masyarakat dan sebagainya;
- Bahwa pada saat pengimputan ke dalam Silon Asrar Arifin di riwayat pekerjaannya tidak mencantumkan pekerjaan sebagai Bamus di Nagari Panampuang, dan waktu penginputan ke dalam Silon status pekerjaannya dibuat sesuai dengan KTP yaitu Wiraswasta;
- Bahwa Hendra Priadi mengikuti kegiatan sosialisasi terhadap proses pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam bersama dengan Rita Wahyuni sekitar 4 atau 5 kali, dimana kegiatan tersebut juga menyampaikan informasi tentang kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan SK Pemberhentian pekerjaan yang wajib mengundurkan diri;
- Bahwa informasi berkaitan dengan proses pencalonan yang didapatkan oleh Hendra Priadi pada kegiatan solisasi tersebut di share ke grup yang ada, yaitu grup pengurus inti dan grup Bacaleg;
- Bahwa administrasi dari seluruh Bacaleg Partai Demokrat diurus oleh Bapilu, dan berkaitan dengan Asrar Arifin pihak KPU tidak ada berkomunikasi langsung dengan Hendra Priadi sebagai Bapilu, LO dan Admin Partai Demokrat, tetapi pihak Partai Demokrat mengetahui dari inforasi Rita Wahyuni sebagai Admin di bawah;
- Bahwa pada masa DCS, terdapat Bacaleg yang status pekerjaannya sebagai Bamus, kemudian membuat surat pengunduran diri dan sampai saat ini Caleg tersebut tidak bermasalah, dan ditetapkan di DCT;

- Bahwa informasi Asrar Arifin adalah anggota Bamus diperoleh dari Rita Wahyuni di Grup WhatsApp pada tanggal 19 Desember 2023;

c) Saksi Pemohon atas nama Asrar Arifin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Demokrat Dapil 4 Nomor Urut 5;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan sebagai Bacaleg, Asrar Arifin masih aktif sebagai Bamus Nagari Panampuang, tetapi tidak mencantumkan Bamus sebagai pekerjaan dalam daftar riwayat hidup tetapi mencantumkan Bamus dalam riwayat organisasi;
- Bahwa pada waktu Asrar Arifin mendaftar sebagai bacaleg, partai Demokrat tidak mengingatkan terkait dengan pekerjaan yang harus mundur;
- Bahwa alasan Asrar Arifin tidak memasukan Bamus kedalam status pekerjaan karena berpendapat bahwa pekerjaan hanya satu yaitu wiraswasta;
- Bahwa Asrar Arifin mengetahui dalam pencalonan harus mengundurkan diri sebagai Bamus dan ada SK pemberhentian sebagai Bamus, tetapi Asrar Arifin tidak tahu terkait dengan surat dinas KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023;
- Bahwa Asrar Arifin telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada pemerintah Nagari tanggal 25 Oktober 2023 dan telah berusaha menagih perkembangan permohonan surat pengunduran diri tersebut dan pemerintahan Nagari mengatakan kalau surat permohonan tersebut masih dalam format yang lama dan sedang dalam proses ditingkat Nagari;
- Bahwa ada pergantian surat permohonan pengunduran diri Asrar Arifin sebagai Bamus setelah surat permohonan pertama ditanggal 25 Oktober 2023



diajukan kepada Camat, hal ini terjadi karena ada kesalahan tujuan permohonan yang seharusnya ditujukan kepada Bamus;

- Bahwa Asrar Arifin mengakui tidak mengundurkan diri pada masa DCS karena ada kekhawatiran akan dicoret pada masa DCS dan sengaja mengulur waktu pengunduran diri sebagai Bamus karena ingin memastikan namanya telah ditetapkan dalam DCT;

2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan pemberi keterangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Pemberi keterangan atas nama Edo Septiadi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Edo Septiadi sekarang bekerja Staf di Sekretariat KPU Kabupaten Agam dan di SK-kan sebagai Admin Silon KPU Kabupaten Agam, yang merupakan aplikasi untuk penerimaan dan pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Agam;
- Bahwa sebagai Admin Edo Septiadi bertugas membuat akun operator, akun viewer untuk Bawaslu, dan Edo Septiadi dalam bekerja dibantu oleh beberapa operator dan Edo bertugas dari awal penerimaan pendaftaran dari pendaftaran awal sampai pencermatan DCT;
- Bahwa yang membedakan Admin Silon dengan Operator Silon hanya satu, yang membuat akun Operator itu adalah Admin, selebihnya tugas Admin dan Operator sama saja, seperti melakukan proses penerimaan pendaftaran calon, melakukan verifikasi administrasi;
- Bahwa Edo Septiadi tidak mengetahui Asrar Arifin berstatus sebagai anggota Bamus, karena ketika pelaksanaan verifikasi terhadap Asrar Arifin, di Silon pekerjaan beliau swasta lainnya;





- Bahwa Edo Septiadi baru mengetahui Asrar Arifin sebagai Bamus sekitar akhir tahun 2023, dan Edo Septiadi memastikan di Silon apakah benar beliau Bamus atau tidak,
- Bahwa Edo Septiadi mencari dokumen pendukung Asrar Arifin, tetapi tidak ada surat pengunduran diri, dan di BB Pernyataan Asrar Arifin tidak mencentang kolom wajib mundur;
- Bahwa setelah memastikan melalui Silon, Edo Septiadi menghubungi Doddi untuk memastikan kelengkapan persyaratan Asrar Arifin;
- Bahwa Asrar Arifin memasukkan sebagai anggota Bamus pada kolom riwayat organisasi, sehingga tidak diketahui Asrar Arifin sebagai pekerjaan yang wajib mengundurkan diri;
- Bahwa Edo Septiadi mengetahui Asrar Arifin sebagai Bamus karena ada perintah dari Kasubag Teknis dan Parmas KPU Kabupaten Agam untuk memastikan status yang bersangkutan di Silon, dan keterangan sebagai Bamus tersebut ditemukan pada kolom Riwayat organisasi, bukan pada kolom riwayat pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan sebagai Bamus atau pekerjaan lainnya yang wajib mundur harus diisi di kolom pekerjaan, maka akan muncul menu untuk mengunggah file surat pengunduran diri, surat tanda terima bukti pengunduran diri dan SK Pemberhentian;
- Bahwa dalam proses verifikasi administrasi, Edo Septiadi memeriksa satu persatu berkas semua Bakal Calon yang akan diverifikasi;
- Bahwa verifikasi administrasi dilakukan terhadap KTP, Surat Pernyataan Bakal Calon, Ijazah, Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Surat Keterangan Kesehatan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Tanda Terdaftar sebagai Pemilih, KTA, Surat Keterangan Pengadilan dan dokumen pendukung lainnya jika mencantumkan gelar akademik,

gelar adat dan lainnya, tetapi tidak memeriksa riwayat organisasi;

- Bahwa setelah verifikasi administrasi, seandainya ada dokumen dalam menu verifikasi di Silon yang diragukan, maka KPU melakukan klarifikasi;
- Bahwa KPU Kabupaten Agam melakukan sosialisasi berkaitan dengan pekerjaan wajib mundur kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Agam, termasuk membahas surat KPU RI 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023;
- Bahwa sepengetahuan Edo Septiadi, penyampaian SK Pemberhentian itu terakhir disampaikan pada tanggal 3 Desember 2023, karena berkaitan dengan Surat 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 dilanjutkan dengan Surat 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 terhadap calon yang tidak menyampaikan status pekerjaan wajib mundur dan tidak menyampaikan surat pengunduran diri dan tanda terima pengunduran diri sebelumnya tetap diterima, dan itu berlaku untuk semua Partai Politik;
- Bahwa di awal proses pencalonan, Pemohon mengisi kolom pekerjaan sebagai Wiraswasta untuk Bakal Calon a.n. Asrar Arifin pada Silon, sehingga tidak muncul menu untuk mengunggah dokumen pendukung lainnya bagi Bakal Calon yang wajib mengundurkan diri.

b) Pemberi keterangan atas nama Zenli Iswandi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Zenli Iswandi merupakan Kasubbag Teknis dan Parmas KPU Kabupaten Agam;
- Bahwa tanggal 17 atau 18 Desember 2023 Zenli Iswandi diberitahu oleh Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Agam bahwa ada Caleg atas nama Asrar Arifin terdaftar sebagai Bamus;

- Bahwa Zenli Iswandi meminta operator untuk memeriksa Silon dari Partai Demokrat Dapil 4 Kabupaten Agam a.n. Asrar Arifin, pada riwayat organisasi tercantum sebagai anggota Bamus, kemudian Zenli Iswandi menghubungi Rita Wahyuni untuk segera mengklarifikasinya, bahwasannya Caleg tersebut merupakan Anggota Bamus;

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 12 Februari 2024.

1. KESIMPULAN PEMOHON

- Dari seluruh keterangan saksi dan fakta yang ada maka pemohon menyimpulkan bahwa pemohon aktif dalam menyelesaikan syarat administrasi caleg, akan tetapi terkendala dengan proses yang lama;
- Termohon aktif membantu Pemohon dalam pengurusan permasalahan asrar Arifin setelah menerima informasi dari bagian hukum pemerintah daerah pada 19 desember 2023;
- Pemohon tidak mengetahui saat DCS bahwa asrar Arifin adalah bamus aktif;
- Asrar Arifin aktif dalam mengupayakan SK pemberhentian bamus keluar;
- Pemohon meminta agar permohonan Pemohon dikabulkan oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

2. KESIMPULAN TERMOHON

- Bahwa pokok permohonan yang dimohonkan Pemohon adalah keberatan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 yang menyatakan

dicoretnya Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat Dapil 4 nomor urut 5 atas nama H. Asrar Arifin;

- b. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- c. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan dalam Kesimpulan ini;
- d. Bahwa mohon dengan hormat, segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon;
- e. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 dengan agenda pembuktian, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan atas nama H. Asrar Arifin selaku Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat Dapil 4 (empat) nomor urut 5 (lima) mengakui bahwa yang bersangkutan dengan sengaja dan atas inisiatif sendiri mengulur waktu mengurus pengunduran diri dari Badan Musyawarah nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek sampai dengan kepastian nama yang bersangkutan masuk dalam penetapan Daftar Calon Tetap;

2) Bahwa Saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan atas nama H. Asrar Arifin, dengan sengaja tidak memberitahukan status pekerjaannya sebagai Badan Musyawarah Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek yang seyogyanya mencentang kolom mengundurkan diri pada pekerjaan tertentu pada formulir Model BB.Pernyataan aplikasi SILON. Saksi Pemohon berpandangan bahwa Badan Musyawarah bukanlah pekerjaan, yang bersangkutan justru dengan sengaja menuliskan keanggotaan sebagai Bamus di riwayat organisasi dengan masa kerja dari tahun 2020-2023;

3) Bahwa Pemohon, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Agam mengakui sudah mengetahui bahwa H. Asrar Arifin masih menjadi anggota Badan Musyawarah Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek ketika sebelum penetapan Daftar Calon Tetap dan tidak menyampaikan informasi tersebut kepada Termohon;

4) Bahwa Pemohon, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Agam mengakui bahwa status anggota Badan Musyawarah Nagari adalah pekerjaan, bukan organisasi.

- f. Bahwa Termohon telah berkali-kali melakukan sosialisasi khususnya bagi bakal Caleg yang harus menyampaikan surat pengunduran diri atas pekerjaan yang wajib mundur sesuai dengan PKPU 10 tahun 2023 dan surat KPU RI 1035/PL.01-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023; melalui rapat koordinasi dengan pengurus partai politik, Whatsapp Group partai politik serta menanyakan secara langsung kepada LO (*Liaison Officer*) partai terkait ada atau tidaknya bakal caleg dengan pekerjaan yang wajib mundur;
- g. Bahwa atas dasar kegiatan sosialisasi yang intens sebagaimana yang disebutkan pada angka 6 (enam) di atas. Termohon tidak patut disalahkan terhadap kelalaian Pemohon. Apalagi kegiatan sosialisasi tersebut selalu diketahui dan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- h. Bantahan dan dasar bantahan atas Permohonan Pemohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- i. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.



E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 243 tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 31 Januari 2024 (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”) permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Agam dan diterima pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/13.1307/II/2024 serta diregister pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor register 001/PS.REG/13.1307/II/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022) menyatakan *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 243 tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 31 Januari 2024 yang merugikan hak Pemohon karena salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Agam 4 nomor urut 5 a.n. Asrar Arifin, dinyatakan dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Agam dikarenakan tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan "*Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan "*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam yang sudah terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 501/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Periode 2022-2027 tertanggal 27 Juli 2023 menjelaskan Aderia dan Doddi merupakan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu menyatakan "*Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan "*Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakalcalon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*";



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Agam adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Keputusan Nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan "*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan "*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Agam memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN AGAM

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Agam menetapkan Keputusan Nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang bahwa terhadap keputusan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/13.1307/II/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu menyatakan, *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu"*;


Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan, *"Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu menyatakan, *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan, *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan, *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan, *“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. menerima permohonan; b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan e. memutus. (3) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Agam memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari Selasa Tanggal 6 Februari 2024 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa *“dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi* dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) menyatakan, *“Dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi”*;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 243 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024 yang mencoret Asrar Arifin dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 4 Nomor Urut 5 yang didaftarkan Partai Demokrat, dikarenakan tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang;

Menimbang terhadap dalil-dalil permohonan, jawaban termohon, majelis adjudikasi memeriksa bukti, mendengarkan saksi dan pemberi keterangan yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemilu menyatakan *“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

a. ...

b. ...

c. ...dst,

k. *mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-Undang Pemilu menyatakan *“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*

a. ...

b. ...

c. ...dst,

h. *Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 10 Tahun 2023) menyatakan *“Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

a. ...

b. ...

c. ...dst,

k. *mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya*

bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan “*Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:*

a. ...

b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan;

- 1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.*
- 2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:*
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan*
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*
- 3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*
- 4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.*

Menimbang bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta mempelajari bukti-bukti surat, maka Majelis Adjudikasi memberikan pertimbangan atas pokok permohonan *a quo* dalam fakta hukum pada Putusan Majelis;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat sesuai dengan Formulir Model BB. Pernyataan a.n. H. Asrar Arifin menyatakan status pekerjaannya sebagai Swasta/Wiraswasta/Lainnya, dimana Asrar Arifin yang merupakan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam, tidak mencentang kotak pilihan penyampaian surat pengunduran diri kepada

pejabat berwenang yang tidak dapat ditarik kembali sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (**Vide Bukti T-7**);

Menimbang bahwa Termohon telah menyurati seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Agam, berdasarkan surat KPU Kabupaten Agam Nomor: 483/PL.01.4-SD/1306/2023 pada tanggal 12 September 2023 perihal Himbauan yang pada pokoknya mengimbau seluruh Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Agam untuk mempersiapkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian sesuai dengan ketentuan instansi terkait bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam yang mempunyai pekerjaan wajib mundur sampai tanggal 3 Oktober 2023. (**Vide Bukti T-1**);


Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta adjudikasi sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi status pekerjaan calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang pada pokoknya menerangkan "*Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang belum menerima keputusan pemberhentian akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan diluar kemampuan calon, agar segera menyerahkan keputusan pemberhentian, apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan keputusan DCT anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*", Termohon memberikan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Dinas *a quo*. (**Vide Bukti T-2**);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta adjudikasi sesuai Keputusan Bupati Agam Nomor 45 tahun 2024 tertanggal 26 Januari 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Periode 2020 s.d 2026 pada pokoknya memutuskan pemberhentian dengan hormat saudara Asrar Arifin sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat periode 2020 s.d 2026. (**Vide Bukti P-5 dan Vide Bukti T-6**);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta adjudikasi dari saksi a.n. Asrar Arifin, saksi a.n. Rita Wahyuni dan saksi a.n. Hendra Priadi pada pokoknya menerangkan Asrar Arifin telah mengundurkan diri sebagai

Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Periode 2020 s.d 2026 pada tanggal 25 Oktober 2023 untuk maju sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam pada Pemilu Tahun 2024 (**Vide Bukti P-1**);

Menimbang bahwa Pemohon dalam sidang adjudikasi menyampaikan surat usulan Pemberhentian Anggota Bamus Nagari Panampuang berdasarkan surat Ketua Bamus Nagari Panampuang nomor: 410/17/Bamus-PNP/2023 tertanggal 1 November 2023 pada pokoknya meminta kepada Bupati Agam melalui Wali Nagari Panampuang untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus atas nama H. Asrar Arifin sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2**);



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n. Rita Wahyuni dan saksi a.n. Hendra Priadi pada pokoknya menerangkan Termohon telah melakukan sosialisasi terkait dengan proses pencalonan dan syarat-syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam pada Pemilu Tahun 2024, dimana seluruh materi sosialisasi berupa syarat pencalonan diberikan melalui group whatsapp pengurus inti DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam dan seluruh Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Demokrat Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n. Asrar Arifin pada pokoknya menerangkan mengakui tidak mengundurkan diri sebagai Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek pada masa Daftar Calon Sementara (DCS) karena ada kekhawatiran akan dicoret pada masa DCS dan sengaja mengulur waktu pengunduran diri sebagai Bamus karena ingin memastikan namanya telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n. Asrar Arifin pada sidang Adjudikasi menerangkan pada pokoknya dimana saksi mengetahui dalam peraturan perundang-undangan pada proses pencalonan Anggota DPRD harus mengundurkan diri sebagai Badan Permusyawaratan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pemberhentian sebagai Badan Permusyawaratan Nagari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n. Asrar Arifin dalam sidang Adjudikasi dimana saksi sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Agam 4 Nomor Urut 5 yang diajukan oleh Pemohon menjelaskan pada pokoknya saat mengajukan permohonan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam tidak mencantumkan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) sebagai pekerjaan sedangkan pada masa pendaftaran tersebut masih aktif sebagai Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemberi Keterangan a.n. Edo Septiadi dalam sidang Adjudikasi pada pokoknya menerangkan pilihan pekerjaan pada laman menu Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Partai Demokrat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam a.n. Asrar Arifin Anggota Badan Permusyawaratan Nagari tidak dicentang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemberi Keterangan a.n. Edo Septiadi selaku Admin Silon KPU Kabupaten Agam dalam sidang Adjudikasi pada pokoknya menerangkan pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan Nagari, Pegawai Negeri Sipil, atau pekerjaan yang wajib mundur lainnya harus diisi di kolom pekerjaan. Apabila pada kolom pekerjaan, diisi dengan pekerjaan yang wajib mengundurkan diri, maka akan muncul menu baru untuk mengunggah file surat pengunduran diri, surat tanda terima bukti pengunduran diri, dan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian;

Menimbang bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan Adjudikasi Pemohon tidak mencentang Formulir Model BB.Pernyataan terkait dengan status pekerjaan sebagai Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 poin b menyatakan *“Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:*

a. ...

b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir Model BB.Pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:

1. ...

2. ...

3. ...dst

6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:

a) ...

b) *kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta Adjudikasi menurut Majelis Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam a.n. Asrar Arifin dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Agam 4 Nomor Urut 5 yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jujur mengakui status pekerjaannya sebagai Bamus Nagari Panampuang dan tidak beritikad baik melampirkan surat pengunduran diri dari anggota Badan Musyawarah Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam kepada KPU Kabupaten Agam, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemilu menyatakan *“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

a. ...

b. ...

c. ...dst,

k. *mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*”;

dan ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-Undang Pemilu menyatakan *“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:*

a. ...

b. ...

c. ...dst,

h. *Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*”;

juncto Pasal 11 ayat (1) huruf k PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menyatakan *“Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

- a. ...
- b. ...
- c. ...dst,
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

dan Pasal 11 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023, menyatakan *“Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:*

- a. ...
- b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Agam dimana Pemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menyatakan *“Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT”*, dan Surat Dinas KPU RI Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi status pekerjaan calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang pada pokoknya menerangkan *“Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang belum menerima keputusan pemberhentian akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan diluar kemampuan calon, agar segera menyerahkan keputusan pemberhentian, apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan keputusan DCT anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”*;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan, tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 10 tahun 2023 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1). Suhendra, 2). Rendi Oktafianda, 3). Yuhendra, 4). Feri Irawan, 5). Beni Andwila, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka

untuk umum pada hari Selasa tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1). Suhendra, 2). Rendi Oktafianda, 3). Feri Irawan, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Agam dan dibantu oleh Yulizamra sebagai sekretaris.

MAJELIS ADJUDIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
Ketua Majelis

ttd

SUHENDRA

Anggota Majelis

ttd

RENDI OKTAFIANDA

Anggota Majelis

ttd

FERI IRAWAN

Sekretaris

ttd

YULIZAMRA
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP: 19720526 199403 1 002

Anggota Majelis

ttd

YUHENDRA

Anggota Majelis

ttd

BENI ANDWILA

